



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Kode Pos 30662

Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile (0711)580644

Laman: www.unsri.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 07 TAHUN 2017**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, perlu adanya peraturan yang memuat ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tata Kerja unit kerja pelaksana di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/0/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disingkat Unsri.
2. Rektor adalah Rektor Unsri yang selanjutnya disebut Rektor.
3. Fakultas Ilmu Komputer adalah Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang selanjutnya disebut Fakultas Ilmu Komputer dan disingkat FASILKOM.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang selanjutnya disebut Dekan.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang selanjutnya disebut Wakil Dekan.
6. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Ilmu Komputer Unsri yang selanjutnya disebut Senat Fakultas.
7. Rumpun ilmu formal adalah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1(satu) atau atau beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1(satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Fakultas Ilmu Komputer adalah unsur pelaksana akademik yang diselenggarakan oleh Unsri.
- (2) Fakultas Ilmu Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

Fakultas Ilmu Komputer mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan vokasi dalam beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi rumpun ilmu formal bidang komputer.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas Ilmu Komputer menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dalam beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rumpun ilmu formal bidang komputer;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rumpun ilmu formal bidang komputer;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam beberapa pohon ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rumpun ilmu formal bidang komputer;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Fakultas Ilmu Komputer terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Jurusan; dan
- f. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 6

- (1) Dekan adalah pemimpin Fakultas Ilmu Komputer yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan diatur dalam Statuta Unsri.

Pasal 7

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer;
- b. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer;
- c. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Komputer; dan
- d. membina sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dekan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer;
- b. penetapan kebijakan dan peraturan teknis akademik dalam lingkup Fakultas Ilmu Komputer;
- c. penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen Fakultas Ilmu Komputer;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran Fakultas Ilmu Komputer;
- e. pelaksanaan keuangan di Fakultas Ilmu Komputer;
- f. pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan dan kepegawaian di Fakultas Ilmu Komputer;
- g. pelaksanaan kebijakan kemahasiswaan dan alumni di Fakultas Ilmu Komputer; dan
- h. pelaksanaan kebijakan kerjasama di Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 9

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

- (3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan diatur dalam Statuta Unsri.

Pasal 10

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan perencanaan, keuangan, administrasi umum, pelaporan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 11

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua merangkap anggota dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Senat Fakultas diatur dalam Statuta Unsri.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Senat Fakultas diatur dalam Statuta Unsri.

Pasal 12

Senat Fakultas mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer;
- b. memberi pertimbangan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer; dan
- c. memberi pertimbangan dalam membina sivitas akademika.

Pasal 13

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
- c. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
- d. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer;
- g. pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 17

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Fakultas Ilmu Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang akademik Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) UPT Fakultas Ilmu Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Dekan.

- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Kepala UPT dikoordinasikan oleh Wakil Dekan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

UPT pada Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari:

- a. UPT Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. UPT Penjaminan Mutu Pendidikan;
- c. UPT Pelatihan dan Sertifikasi;
- d. UPT Laboratorium dan Produksi;
- e. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. UPT Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan
- g. UPT Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 20

- (1) UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) UPT Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu internal di Fakultas Ilmu Komputer.
- (3) UPT Pelatihan dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan pelatihan dan sertifikasi.
- (4) UPT Laboratorium dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan di beberapa laboratorium riset di Fakultas Ilmu Komputer.
- (5) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer.
- (6) UPT Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat di Fakultas Ilmu Komputer.
- (7) UPT Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan sumber daya di Fakultas Ilmu Komputer Unsri.

Pasal 21

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unit pelaksana akademik di Fakultas Ilmu

Komputer.

- (2) Jurusan pada Fakultas Ilmu Komputer terdiri atas:
- Jurusan Teknik Informatika;
 - Jurusan Sistem Komputer; dan
 - Jurusan Sistem Informasi;

Pasal 22

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 23

Jurusan terdiri atas:

- Ketua dan Sekretaris;
- Program studi; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 24

- Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah pemimpin jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- Sekretaris jurusan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.
- Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Statuta Unsri.

Pasal 25

Ketua Jurusan mempunyai tugas:

- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan;
- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi di jurusan;
- memimpin pelaksanaan program dan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di jurusan; dan
- membina sivitas akademika di jurusan.

Pasal 26

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas:

- membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan;
- membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan program dan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi di jurusan;
- membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan program dan

- kegiatan kemahasiswaan dan alumni di jurusan; dan
- d. membantu Ketua Jurusan dalam membina sivitas akademika di jurusan.

Pasal 27

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.
- (3) Koordinator program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Koordinator program studi bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (5) Dalam hal suatu jurusan hanya memiliki 1(satu) program studi maka Koordinator program studi dijabat oleh Ketua jurusan.

Pasal 28

- (1) Jurusan Teknik Informatika terdiri atas:
 - a. Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana (S1);
 - b. Program Studi Teknik Informatika Program Magister (S2);
dan
 - c. Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma III (DIII).
- (2) Jurusan Sistem Komputer terdiri atas:
 - a. Program Studi Sistem Komputer Program Sarjana (S1); dan
 - b. Program Studi Teknik Komputer Program Diploma III (DIII).
- (3) Jurusan Sistem Informasi terdiri atas:
 - a. Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana (S1); dan
 - b. Program Studi Komputerisasi Akuntansi Program Diploma III (DIII).

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh Kepala yakni seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dalam Statuta Unsri.

Pasal 31

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.

Pasal 32

- (1) Nama dan jumlah laboratorium/bengkel/studio di Fakultas Ilmu Komputer ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan nama dan jumlah laboratorium paling lambat 3(tiga) bulan sejak ditandatanganinya Peraturan Rektor ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer maupun dengan unit organisasi di luar Fakultas Ilmu Komputer sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Unsri maupun dengan instansi lain di luar Unsri sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang

- diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 35

Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Dekan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Fakultas Ilmu Komputer.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Komputer menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Rektor.

Ditetapkan di Indralaya
Rada tanggal 15 Agustus 2017

Rektor,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

